



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 216 /V.01/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa kejadian stunting merupakan rencana yang serius bagi masa depan dan kualitas generasi yang akan datang sehingga perlu ditangani dan membutuhkan intervensi dari seluruh sektor terkait;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan intergrasi kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan penurunan stunting serta mendukung upaya kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan dan untuk melaksanakan ketentuan pada BAB VII. Pasal. 16 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2018 dipandang perlu untuk membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa untuk melaksanakannya maksud huruf a dan b atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 383);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2669/Menkes/per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Prilaku Hidup Bersih dan sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 37);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan struktur kelembagaan sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan.

dianda
pada tanggal 14 Februari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN

Dtd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 216 /V.01/HK/2019
 TANGGAL : 20 Februari 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Lampung Selatan	<i>Pembina</i>
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	<i>Ketua</i>
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	<i>Wakil Ketua I</i>
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	<i>Wakil Ketua II</i>
5.	sekretariat	
5.1	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	<i>Sekretaris TPPS/Ketua Sekretariat TPPS</i>
5.2	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan	<i>Anggota</i>
5.3	Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<i>Anggota</i>
5.4	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda	<i>Anggota</i>
5.5	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi Dinas Sosial	<i>Anggota</i>
5.6	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<i>Anggota</i>
5.7	Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Bappeda	<i>Anggota</i>
5.8	Wayan Wardana, S.Si. (Staff Bappeda Kabupaten Lampung Selatan)	<i>Anggota</i>
5.9	Okto Ariyanto, S.E. (Staff Bappeda Kabupaten Lampung Selatan)	<i>Anggota</i>
5.10	Edi Susanto (Staff Bappeda Kabupaten Lampung Selatan)	<i>Anggota</i>
5.11	Fahrizal Ahmad (Staff Bappeda Kabupaten Lampung Selatan)	<i>Anggota</i>
5.12	Meji Yandra Putra (Staff Bappeda Kabupaten Lampung Selatan)	<i>Anggota</i>
5.13	Desi Fitri Sakti. (Staff Bappeda Kabupaten Lampung Selatan)	<i>Anggota</i>
6.	Kelompok Kerja Bidang Edukasi dan Kampanye	
6.1	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	<i>Ketua</i>
6.2	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	<i>Wakil Ketua</i>
6.3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten	<i>Anggota</i>

	Lampung Selatan	
6.4	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan	<i>Anggota</i>
6.5	Kepala Bagian BMS dan Kesos Kabupaten Lampung Selatan	<i>Anggota</i>
6.6	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan	<i>Anggota</i>
6.7	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan	<i>Anggota</i>
6.8	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	<i>Anggota</i>
6.9	Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<i>Anggota</i>
6.10	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan	<i>Anggota</i>
6.11	Kepala Sub Bagian Program dan Informasi Dinas Kesehatan	<i>Anggota</i>
6.12	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan	<i>Anggota</i>
6.13	Kasubid Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Bappeda	<i>Anggota</i>
7.	Kelompok Kerja Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
7.1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan	<i>Ketua</i>
7.2	Kepala Dina Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	<i>Wakil Ketua</i>
7.3	Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	<i>Anggota</i>
7.4	Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	<i>Anggota</i>
7.5	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan	<i>Anggota</i>
7.6	Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan Dinas TPH dan Perkebunan	<i>Anggota</i>
7.7	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<i>Anggota</i>
7.8	Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Bappeda	<i>Anggota</i>
8.	Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Serta Perlindungan Sosial	
8.1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	<i>Ketua</i>
8.2	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lampung Selatan	<i>Wakil Ketua</i>
8.3	Kepala Bidang Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<i>Anggota</i>


8.4	Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Dan Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<i>Anggota</i>
8.5	Kepala Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<i>Anggota</i>
8.6	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial	<i>Anggota</i>
8.7	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<i>Anggota</i>
8.8	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan	<i>Anggota</i>
8.9	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan	<i>Anggota</i>
8.10	Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Pemerintahan Bappeda	<i>Anggota</i>
9.	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan	
9.1	Sekretaris Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	<i>Ketua</i>
9.2	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda	<i>Wakil Ketua</i>
9.3	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda	<i>Anggota</i>
9.4	Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah Bappeda	<i>Anggota</i>
9.5	Kepala Bidang Pengendalian Bappeda	<i>Anggota</i>
9.6	Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Bappeda	<i>Anggota</i>
9.7	Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Pemerintahan Bappeda	<i>Anggota</i>
9.8	Kasubid Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Bappeda	<i>Anggota</i>
9.10	Deny, S.P., M.Sc., M.Eng. (Pejabat Perencana Tingkat Madya)	<i>Anggota</i>
9.11	Zulvina Ratnasari, S.P., M.Si (Pejabat Perencana Tingkat Madya)	<i>Anggota</i>

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN

Dto

NANANG ERMANTO

STRUKTUR
TIM PERSONALIA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN

Dto

NANANG ERMANTO

TUGAS DAN FUNGSI

KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Selatan

Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Selatan bertugas :

1. Melakukan Koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan Perbaikan Gizi di Kabupaten Lampung Selatan.
3. Merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategis, dan program penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.
4. Melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan.
5. Monitoring dan evaluasi program penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.
6. Melakukan sosialisasi kepada kecamatan sampai dengan tingkat desa sehubungan dengan program penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Memberi rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.
8. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Lampung Selatan.

II. Sekretariat

Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Selatan (TPPS) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan serta membuat rencana kerja berikut jadwal pelaksanaannya (*time schedule*) kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Selatan agar kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugasnya sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Selatan dibantu oleh anggota, serta bertanggung jawab kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Selatan. Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Selatan berkedudukan di Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.

III. Kelompok Kerja Bidang Edukasi dan Kampanye

Kelompok Kerja Bidang Edukasi dan Kampanye memiliki tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan upaya percepatan penurunan stunting di bidang edukasi dan kampanye dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif terkait edukasi dan kampanye upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung

Selatan seperti : kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS), integrasi materi gizi ke kurikulum pendidikan, promosi hidup sehat, sosialisasi penurunan stunting di Kecamatan, sosialisasi kesehatan reproduksi, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh dan kader.

- b. Melakukan perumusan dan penyiapan bahan terkait edukasi dan kampanye upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Melakukan perumusan, tujuan, sasaran prioritas dan strategi kegiatan keberlanjutan edukasi dan kampanye upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Melakukan pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait edukasi dan kampanye upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.

IV. Kelompok Kerja Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Kelompok Kerja Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi memiliki tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan upaya percepatan penurunan stunting di bidang kewaspadaan pangan dan gizi dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif terkait kewaspadaan pangan dan gizi upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan seperti kegiatan pemantau status gizi dan pemantauan ketersediaan pangan dan distribusinya.
- b. Melakukan perumusan dan penyiapan bahan terkait kewaspadaan pangan dan gizi upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Melakukan perumusan, tujuan, sasaran prioritas dan strategi kegiatan keberlanjutan kewaspadaan pangan dan gizi upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Melakukan pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait kewaspadaan pangan dan gizi upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.

V. Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat serta Perlindungan Sosial

Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat serta Perlindungan Sosial memiliki tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan upaya percepatan penurunan stunting di bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta perlindungan sosial dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif terkait pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta perlindungan sosial upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan seperti kegiatan revitalisasi pemanfaatan lahan pos pelayanan terpadu (Posyandu), koordinasi pokjanal Posyandu, Pamsimas, Advokasi kepada desa dalam upaya dukungan pendanaan penurunan stunting melalui APBDes, Koordinasi program keluarga harapan (PKH) dan Rastra, koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pemanfaatan lahan perkarangan.

- b. Melakukan perumusan dan penyiapan bahan terkait pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta perlindungan sosial upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Melakukan perumusan, tujuan, sasaran prioritas dan strategi dan penyiapan bahan kegiatan keberlanjutan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta perlindungan sosial upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Melakukan pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta perlindungan sosial upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.

VI. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok kerja Bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan upaya percepatan penurunan stunting di bidang perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif terkait perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Melakukan perumusan dan penyiapan bahan terkait perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Melakukan perumusan, tujuan, sasaran prioritas dan strategi kegiatan keberlanjutan perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Melakukan pembinaan dan evaluasi terkait perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN

Dto

NANANG ERMANTO